

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
ATAS PEMBERHENTIAN TANPA PEMBERITAHUAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM****Elida Marbun¹, Nur Hakim², Wira Franciska³**^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,E-mail: elida.marbun@gmail.com**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:***Received :20-12-2024**Revised :04-01-2025**Accepted :10-01-2025***Keywords:** Legal*Protection, Directors and
Board of Commissioners,
Dismissal Without Notice,
GMS***DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

Article 119 of the Company Law states that the provisions regarding the dismissal of members of the Board of Directors as referred to in Article 105 apply mutatis mutandis to the dismissal of members of the Board of Commissioners. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners can be dismissed at any time through the GMS by stating the reasons for their dismissal clearly, but there is no more specific regulation regarding notification obligations or procedures that must be followed, so this causes members of the Board of Directors and Board of Commissioners to be unable to defend themselves. The formulation in this research is what are the legal consequences of dismissal without notification of the Company's Directors and Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders? And what is the legal protection for the Company's Directors and Board of Commissioners for dismissal without notification at the General Meeting of Shareholders? The theories used in this research are the Legal Protection theory according to Satijipto Rahardjo and the Legal Consequences Theory according to R. Soeroso. The method used in this research is normative juridical research in the form of library legal materials or secondary data with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as techniques for collecting legal materials by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using systematic, grammatical legal interpretation.

The research results show that the legal consequences of dismissal the Company's Directors and Board of Commissioners without notification at the GMS are that it is invalid if members of the Board of Directors and Board of Commissioners object to their dismissal. This is because the Board of Directors and Board of Commissioners have the right to know the reasons for dismissal and the right to defend themselves at the GMS as regulated in Article 105 paragraphs (2) and (3) of the Company Law. Thus, all matters relating to the consequences of dismissal which are contrary to applicable regulations are deemed to have never existed. Legal protection for the Company's Directors and Board of Commissioners for dismissal without notification at the GMS is in the form of repressive legal protection, in this case the Directors and Board of Commissioners have the right to file a lawsuit at the District Court in accordance with the location of the Limited Liability Company in question and can make legal appeals to High Court and Supreme Court. The lawsuit filed contains unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code because the GMS was held contrary to the provisions of the Company Law. Thus, the Board of Directors and Board of Commissioners have the right to obtain compensation for unlawful actions committed by shareholders

ABSTRAK

Pasal 119 UUPT menyebutkan ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS dengan menyebut alasannya pemberhentiannya secara jelas, namun tidak diatur lebih spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga hal tersebut menyebabkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat melakukan pembelaan diri. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pemberhentian tanpa pemberitahuan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham? Sertabagaimana perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Perlindungan Hukum menurut Satijipto Rahardjo dan Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis,

gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanpa pemberitahuan dalam RUPS yaitu tidak sah jika anggota Direksi dan Dewan Komisaris keberatan atas pemberhentian dirinya. Hal tersebut dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengetahui alasan pemberhentian serta hak membela diri dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Sehingga, segala hal yang berkaitan dengan akibat pemberhentian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam RUPS yaitu berupa perlindungan hukum represif, dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Gugatan yang diajukan berisi perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata karena RUPS yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan demikian maka Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut juga Perseroan) merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum dan modalnya terdiri dari saham-saham. Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) (Rudhi Prasetya, 2011). Pada perseroan terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. Organ-organ tersebut masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda seperti yang telah diatur dalam UUPT (Rachmadi Usman, 2004).

Salah satu organ Perseroan yang memiliki peran penting adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan undang-undang (M. Faisal Rahendra Lubis, 2018). Sedangkan Dewan Komisaris memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan dan bekerja sama dengan Direksi (Orinton Purba, 2011).

Direksi dan Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Perseroan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan misalnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya (Freeddy Haris dan Teddy Anggoro, 2010). Direksi dan Dewan Komisaris dapat juga diberhentikan berdasarkan pemberhentian tetap

oleh RUPS dan terhadap Direksi juga dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian sementara hanya berlaku maksimal 30 (tiga puluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, wajib diselenggarakan RUPS yang bertujuan untuk mencabut atau menguatkan putusan pemberhentian sementara tersebut (Munir Fuady, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimiliki oleh RUPS, karena yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah RUPS seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUP. Tata cara pemberhentian anggota Direksi melalui keputusan RUPS diatur dalam Pasal 105 sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- 3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian (Ind, 2007).

Pasal 119 UUP menyebutkan ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Merujuk pada ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS dengan menyebut alasannya pemberhentiannya secara jelas, namun tidak diatur lebih spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan dalam RUPS tersebut maupun prosedur yang harus diikuti sehingga hal tersebut menyebabkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat melakukan pembelaan diri sebelum diadakan keputusan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut.

Oleh karena belum adanya peraturan yang komprehensif dan memadai mengenai kewajiban pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebelum diberhentikan melalui RUPS, sehingga pada prakteknya terdapat penyimpangan mengenai pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh RUPS tanpa sepengetahuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, sehingga mereka tidak diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus berikut:

1. Kasus pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, dimana Tomasz Goralski selaku Direktur Utama sekaligus pemegang saham dan Alicja Zakrzewska selaku Komisaris sekaligus pemegang saham dalam PT. Scuba Froggy Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, Marcin Daniele Banachowski, Inga Matylda Chimelewska, Katarzyyna Barcik, dan Marcie Jerzy Cemiczynski melakukan RUPS secara sepihak dengan agenda memberhentikan Direktur Utama

dan Komisaris Utama tanpa adanya kejelasan atau alasan-alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu (Ind, PN, 2021). Hal tersebut terjadi karena belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga dilakukan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Kasus pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pdt. G/2018/PNSon juncto Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT/2019/PT JAP, dimana Antonius Tjandra Thio selaku Komisaris Utama sekaligus salah satu pemegang saham PT. Irja Sehati Utama diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dalam RUPS pada tanggal 31 Oktober 2018 tanpa dihadiri oleh Antonius Tjandra Thio sehingga tidak dapat melakukan pembelaan diri dihadapan para pemegang saham lainnya dalam RUPS (Ind, PN, 2019). Pemberhentian Komisaris Utama dalam RUPS tanpa sepengetahuannya sehaingga tidak dapat melakukan pembelaan diri dihadapan para pemegang saham lainnya diakibat oleh belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus dilakukan, selain itu tidak adanya sanksi yang tegas yang mampu membuat jera.
3. Kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 231/Pdt. G/2013/PN.JKT.Sel. juncto Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI. juncto Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 3538 K/Pdt/2015, dimana Hero Sugiarto selaku anggota Direksi PT.De Petroleum International diberhentikan dari anggota Direksi berdasarkan Surat PT. De Petroleum International menegaskan bahwa Hero Sugiarto tidak aktif lagi di perusahaan. Tindakan memberhentikan Hero Sugiarto dari jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas secara sepihak (Ind,MA, 2015). Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum, hal ini disebabkan karena interpretasi dari pengadilan terhadap suatu kasus dan celah hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga terjadinya adanya perbedaan interpretasi antara putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang diperiksa dalam tingkat kasasi.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa terjadinya kekosongan hukum, dimana belum adanya perlindungan yang memadai bagi Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris, hal ini disebabkan belum ada peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pemberitahuan maupun prosedur yang harus diikuti sehingga pada saat terjadi situasi seperti dalam putusan maka belum ada peraturan yang komprehensif dan memadai untuk memastikan perlindungan hukum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu adanya perbedaan interpretasi dan penegakan hukum yang lemah, hal ini disebabkan karena interpretasi dari pengadilan terhadap suatu kasus dan kekosongan peraturan sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan baik. Faktor lainnya yaitu tidak adanya sanksi yang tegas dalam UUPT apabila dilanggar, dimana dalam UUPT hanya terdapat perlindungan hukum namun belum ada sanksi yang membuat peraturan tersebut "harus" ditaati. Untuk itu perlu adanya pengkajian terkait perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam RUPS.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, analisis, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis serta metode kontruksi hukum analogi dan penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang akibat hukum pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Analisis tentang perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akibat Hukum Pemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Pemberitahuan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akibat hukum pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan struktur organisasi yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan melalui RUPS dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri, kecuali mereka tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Pasal 105 UUPT menegaskan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Anggota Direksi yang diberhentikan berhak atas kesempatan membela diri, dan keputusan pemberhentian hanya sah jika hak ini telah dipenuhi. Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan sebelumnya menimbulkan kekosongan hukum, yang mengakibatkan penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya. Beberapa kasus seperti di Pengadilan Negeri Mataram, Sorong, dan Jakarta Selatan menunjukkan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberi kesempatan membela diri.

Dalam Kasus 1: Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr Tomasz Goralski, Direktur Utama PT Scuba Froggy Indonesia, dan Alicja Zakrzewska, Komisaris Utama, diberhentikan dari jabatan mereka oleh pemegang saham lainnya dalam RUPS yang dilakukan secara sepihak pada 6 April 2021. Pemberhentian ini dilakukan tanpa pemberitahuan atau alasan yang jelas, melanggar hak mereka untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUPT. Keputusan pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa hukum karena kedua pihak tidak diberi kesempatan

untuk memberikan pembelaan mereka.

Kasus 2: Pengadilan Negeri Sorong Nomor 128/Pdt.G/2018/PNSon Antonius Tjandra Thio, Komisaris Utama PT Irja Sehati Utama, diberhentikan dari jabatannya dalam RUPS pada 31 Oktober 2018 tanpa kehadiran atau pemberitahuan terlebih dahulu. Pemberhentian ini juga melanggar hak Antonius untuk membela diri, seperti yang diatur dalam UUPT, dan menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahan keputusan tersebut. Karena Antonius tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya, keputusan RUPS dianggap cacat hukum.

Kasus 3: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel Hero Sugiarto, anggota Direksi PT De Petroleum International, diberhentikan melalui surat keputusan tanpa melalui RUPS yang sesuai dengan prosedur. Pemberhentian ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa memberikan Hero kesempatan untuk membela diri di RUPS. Keputusan ini kemudian dipersoalkan di pengadilan karena tidak mematuhi ketentuan UUPT mengenai hak anggota Direksi untuk pembelaan sebelum keputusan pemberhentian diambil.

Ketiga kasus ini menyoroti pentingnya pemberitahuan dan proses yang adil dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris. Mereka menunjukkan bahwa pengabaian terhadap prosedur yang diatur dalam UUPT dapat menyebabkan keputusan RUPS dianggap tidak sah dan menimbulkan sengketa hukum yang berkelanjutan.

Dalam Teori akibat hukum R. Soeroso, yang menyatakan bahwa akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang diatur oleh hukum. Dalam konteks ini, pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan UUPT dianggap cacat hukum dan tidak sah. UUPT memberikan perlindungan hukum dengan mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan harus diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika ini tidak dilakukan, keputusan RUPS dapat dianggap batal demi hukum.

Sehingga untuk menjaga keabsahan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, perlu adanya pemberitahuan dan kesempatan membela diri sesuai dengan ketentuan UUPT. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan proses pemberhentian berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, menghindari kekosongan hukum dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Pemberhentian Tanpa Pemberitahuan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang memiliki organ-organ utama seperti Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 105 UUPT, disebutkan bahwa Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri.

Namun, terdapat sejumlah kasus yang mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Salah satu contohnya adalah kasus di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Perkara 98/Pdt.G/2021/PN Mtr, di mana Tomasz

Goralski, yang menjabat sebagai Direktur Utama, dan Alicja Zakrzewska, yang menjabat sebagai Komisaris, diberhentikan secara sepihak oleh pemegang saham lainnya tanpa adanya pemberitahuan atau alasan yang jelas sebelumnya. Tindakan ini melanggar hak mereka untuk diberi kesempatan membela diri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Kasus lainnya terjadi di Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor Perkara 128/Pdt.G/2018/PNSon, yang melibatkan Antonius Tjandra Thio, seorang Komisaris Utama di PT Irja Sehati Utama. Antonius diberhentikan dari jabatannya tanpa diundang untuk menghadiri RUPS yang membahas pemberhentiannya, sehingga ia tidak dapat memberikan pembelaan diri. Ini menimbulkan permasalahan hukum karena pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam UUPT.

Selain itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 231/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel, Hero Sugiarto, anggota Direksi PT De Petroleum International, diberhentikan tanpa melalui proses RUPS yang sesuai dengan aturan hukum. Pemberhentian ini dilakukan secara sepihak oleh pihak perusahaan, yang kembali menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang seharusnya memberikan kesempatan kepada Hero untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil.

Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dan kesempatan membela diri merupakan pelanggaran hukum yang dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris tetapi juga menimbulkan kerugian yang dapat dituntut ganti ruginya.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan secara sepihak mencakup hak mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris, diperlukan langkah-langkah hukum yang jelas, termasuk penyusunan aturan yang lebih komprehensif dalam UUPT mengenai hak-hak mereka dalam mengajukan gugatan atas tindakan pemegang saham yang melanggar ketentuan Pasal 105 UUPT. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang utuh dan dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

KESIMPULAN

1. Akibat hukum pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu tidak sah jika anggota Direksi dan Dewan Komisaris keberatan atas pemberhentian dirinya. Hal tersebut dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan melalui RUPS memiliki hak untuk mengetahui alasan pemberhentian serta hak membela diri dalam

RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi hukum apabila pemberhentian Direksi bertentangan dengan UUPT, maka RUPS mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum. Hal tersebut sebagaimana teori akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, dalam hal ini oleh karena pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar UUPT, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pemberhentian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dianggap tidak pernah ada dan kembali kepada kondisi atau keadaan sebelumnya.

2. Perlindungan hukum terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pemberhentian tanpa pemberitahuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yaitu berupa perlindungan hukum represif, dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Gugatan yang diajukan berisi perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata karena RUPS yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT. Dengan demikian maka Direksi dan Dewan Komisaris berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham. Hal tersebut sebagaimana teori perlindungan hukum, dimana Direksi dan Dewan Komisaris yang dirugikan dapat memperoleh atau menikmati kembali hak-hak yang diberikan oleh hukum.

SARAN

1. Pemerintah diharapkan membentuk suatu lembaga khusus yang menaungi organ Perseroan guna memberi pengawasan dan memperhatikan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak bagi para pihak dalam perseroan terbatas, khususnya dalam kaitannya dengan permasalahan pemberhentian sepihak Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut demi menghindari terjadinya kerugian maupun penyelewengan serupa pada perusahaan lainnya.
2. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan untuk menambahkan/menyisipkan baik dalam butir maupun penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait hak untuk mengajukan gugatan atas tindakan pemegang saham yang memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dalam RUPS. Hal tersebut sebagai upaya pemulihan hak dan keadilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang dirugikan, sehingga apabila terdapat kasus serupa dapat terselesaikan dengan baik dan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam UUPT

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
 Andrew D. Shaffer, "Corporate Fiduciary – Insolvent: the Fiduciary Relationship Your Corporate

- Law Professor (Should Have) Warned You About”, 8 American Bankruptcy Institute Law Review, Winter 2000.
- Bambang Kesowo, “Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995”, Newslatter, No. 23/VII/Desember 1995.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- David, Legalitas Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Media Telekonferensi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2013.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1979.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-nama-perusahaan-sama-dengan-perusahaan-lain-cl3586/>, diakses pada 10 Juni 2024.
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha. KBI, Jakarta, 2000.
- Ishaq Muchsin, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Media, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Media Grup, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, Jakarta, 2007.
- Pujiyono, Hukum Perusahaan, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014.
- Purwosutjipto H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995.
- R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPerdata), Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, .
- Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan amandemennya

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Mtr.

Putusan Pengadilan Nomor 128/Pdt. G/2018/PNSon juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 99/PDT/2019/PT JAP.

Putusan Pengadilan Nomor 231/Pdt. G/2013/PN.JKT.Sel. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 712/Pdt/2014/PT.DKI. juncto Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor 3538 K/Pdt/2015